

**ANALISIS YURIDIS CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang)

Oleh: Riko Syahrudin

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indr, SH., M.H

Pembimbing II: Junaidi, SH., MH

Alamat: Jalan Sudirman Gang Batas Kota No 2, Pekanbaru

Email: rikosyahrudin27@gmail.com - Telepon : 085356748394

ABSTRACT

Election is an important instrument to embody the sovereignty of the people, filling the post of head of local elected democratically. Elections under Act Number 8 of 2015 held simultaneously, up to the national elections simultaneously, 2027. The implementation of simultaneous elections in 2015 beginning with the registration of candidates, led to the phenomenon of a single pair of candidates in three regions. Do Effendi Gazali judicial review by the Constitutional Court, the Court granted to most of the Decision Number 100/PUU-XIII/2015. The elections with a single candidate remains to be implemented with the system plebiscite of the people choose to agree and disagree, in consideration of saving people's right to elect and be elected. This type of research can be classified in normative law research that is legal literature. In this normative legal study authors conducted a study of the principles of law. The data source is equipped with primary data, secondary data and data tertiary, and processed by qualitative analysis method deductively.

From the research problem there are two main things that can be inferred. First, consideration of the Constitutional Court in order to ensure the fulfillment of citizens' constitutional rights, implementation of the people's sovereignty, the right to choose and pick, local elections should go ahead even though there is one candidate, which has been cultivated in earnest to get at least two pairs of candidates. In the system of filling the positions of election, the elections without electoral contestation is essentially not in the same breath with the principle of Luber and Jurdil. Second, the legal implications arising related to the Constitutional Court decision, namely, the birth PKPU Number 14 of 2015, and PMK Number 4 of 2015. Advice writer, first, to maximize the function of political recruitment owned by political parties and independent candidates to participate in local elections, Second, the revision of the Law on local elections should accommodate the new provisions in the event of a single candidate pair.

Key Words: Single Candidate - Election - Constitutional Court Decision

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan (*sovereigniteit*) merupakan ciri, sifat, ciri hakiki dari adanya suatu negara¹. Sebagai ciri hakiki negara, kedaulatan mempunyai sejarah erat dengan pemerintahan. Hal ini diatur dalam konstitusi kita pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”².

Menurut Padmo Wahjono, berpendapat bahwa : “Politik hukum kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka kalimat “kedaulatan berada ditangan rakyat” dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan”³.

Perkembangan Pemilu di Indonesia sangatlah pesat. penyelenggaraan pemilu awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah Amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim Pemilu. Pada Pemilu tahun 2004, 2009 dan

2014, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dipilih langsung oleh rakyat.

Hasil Amandemen UUD 1945 juga telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luas, sehingga mencakup pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Secara umum dikatakakan bahwa Pilkada secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan Pemilu dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.⁵

Pemilu di Indonesia mengalami perubahan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-IX/2013 berdampak langsung pada sistem Pemilu baru di Indonesia. permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK pemilihan presiden dengan pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD

¹Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung: 1987. hlm. 15.

²Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum Dan Demokrasi Diindonesia*. Pustaka Pelajar. Jakarta: 2011. hlm.214.

³Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislasi Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Gramata Publishing, Jakarta: 2012. hlm. 1.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskan UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Puat Studi Hukum Tatanegara UI, 2002, hlm. 22.

⁵Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2011. hlm.240.

diselenggarakan serentak atau bersamaan pada pemilu 2019⁶.

Putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013 memiliki pengaruh pada penyelenggaraan Pilkada yang juga diselenggarakan secara serentak guna mengurangi biaya politik (*political cost*) serta biaya ekonomi (*economical cost*).⁷ Pelaksanaan Pilkada serentak Nasional diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015⁸, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU 8/2015) Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang⁹.

Pilkada serentak 2015 dilaksanakan di 269 daerah Pilkada, KPU melaksanakan penyelenggaraan Pilkada serentak. Rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak 2015 yang diawali dengan pendaftaran para calon, memunculkan fenomena pasangan calon tunggal di 3 daerah yang akan menggelar Pilkada, dilaksanakan pembukaan kembali pendaftaran calon kepala daerah karena hanya menyisakan satu pasangan calon. Serta terdapat 83 daerah lainnya hanya ada dua peserta Pilkada serentak 2015, hal itu potensi serupa (calon tunggal) jika salah satu gagal lolos verifikasi oleh KPU setempat. maka Pilkada disebagian daerah ini KPU menunda pelaksanaan

Pilkada dari semula 9 Desember 2015 menjadi tahun 2017.¹⁰

Atas dasar itu, pakar komunikasi politik, Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru mempersoalkan sejumlah Pasal dalam Undang-Undang nomor 8 nomor 2015 ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang nomor 8 nomor 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) serta amat terkait dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.¹¹

Masalah dari munculnya satu pasangan calon itu sesungguhnya adalah karena terlalu beratnya persyaratan pencalonan yang ditetapkan. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.¹²

Hal ini juga terjadi karena Parpol telah gagal dalam melakukan kaderisasi yang baik sehingga tidak melahirkan banyak calon kepala daerah, Partai juga gagal dalam meyakinkan tentang perubahan dirinya pada rakyat, serta

⁶Indra Pahlevi, "Pilkada Serentak Dalam Ruu Pilkada", Artikel Pada *Info Singkat Pemerintah Dalam Negri*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 02/II/P3DI/Januari/2014.

⁷*Ibid.*

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XIII/2015 Tanggal 28 September 2015.

¹¹*Ibid.*

¹²Lihat Pasal 40 Ayat (1). *Op.cit.*

calon independen yang sulit untuk maju. meskipun Pilkada sudah digelar serentak namun tidak meningkatkan kualitas dan mengubah sistem.¹³

Dalam amar Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, majelis Hakim Konstitusi mengabulkan untuk sebagian Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁴ Secara otomatis calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan diri di tiga daerah tersebut ditetapkan sebagai kepala daerah oleh KPUD setempat, dan tahapan penyelenggaraan Pilkada di lanjutkan dengan menyesuaikan tahapan yang sedang berlangsung yakni kampanye.¹⁵

Pertimbangan hakim MK, Pilkada setidak-tidaknya harus ada dua pasangan calon, akan ada terjadi kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekosongan hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak memilih.¹⁶ Pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah *setuju* atau *tidak setuju*. apabila suara rakyat lebih banyak memilih *setuju* maka dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sebaliknya apabila suara rakyat lebih banyak memilih *tidak setuju* maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya.¹⁷

Putusan tersebut terdapat *dissetting opinion* atau pendapat berbeda yang disampaikan Patrialis Akbar. Patrialis Akbar berpendapat atas dasar pemilu senantiasa melandasi pada prinsip dasar yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis. Pada dasarnya rumusan undang-undang tersebut sudah tepat, yaitu pasangan calon dalam pilkada paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, dengan demikian Pasal tersebut konstitusional. Dasar tersebut menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan seorang calon pilkada adalah subjek hukum. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah adalah subjek hukum, oleh karena itu calon kepala daerah sebagai subjek hukum disandingkan dengan non-subjek hukum (referendum). Pilkada bukanlah referendum akan tetapi pemilihan dari beberapa pilihan atau lebih dari satu untuk dipilih.¹⁸ Pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan pemilu yang senafas dengan asas Luber dan Jurdil. Hak-hak untuk memilih dan hak untuk dipilih akan berkurang dengan adanya calon tunggal karena pemilih dihadapkan pada pilihan artifisial (semu).¹⁹

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terjadi kekosongan hukum dalam kasus pasangan calon tunggal. Bukankah sudah ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2015 yang mengatur ketentuan dalam hal terjadi tunggal. Apakah PKPU bukan bagian dari hukum sehingga dianggap tidak ada oleh MK. Putusan MK telah mengubah pengertian atau makna pemilihan. Yang namanya

¹³[Http://Print.Kompas.Com](http://Print.Kompas.Com), Diakses, Tanggal, 15 Oktober 2015.

¹⁴Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XIII/2015 Tanggal 28 September 2015.

¹⁵[Http://Print.Kompas.Com](http://Print.Kompas.Com), Diakses, Tanggal, 15 Oktober 2015.

¹⁶Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XIII/2015 Tanggal 28 September 2015.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

pemilihan itu memilih calon atau orang, bukan untuk menyatakan sikap *setuju* atau *tidak setuju*.

Putusan MK yang memperbolehkan daerah yang hanya memiliki calon tunggal pilkada menuai pro dan kontra. Fahri Hamzah menyebutkan putusan MK terkait calon tunggal akan memberi dampak terhadap masa tugas pelaksana tugas kepala daerah. Putusan MK tersebut justru menjadi cara paling praktis untuk mendapatkan legitimasi politik dari masyarakat.²⁰ Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai, putusan Mahkamah Konstitusi telah memecahkan kebuntuan demokrasi yang akan merugikan publik untuk mendapatkan pemimpinnya. Putusan MK tersebut bagian dari skema untuk tetap mengupayakan terjaganya hak politik publik, langkah ini juga mengembalikan proses politik ke publik sebagai bagian dari hak warga negara.²¹

Sebaliknya, Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada. Zainal Arifin Mochtar, menilai putusan MK yang menetapkan norma baru justru menyisakan masalah baru. Itu bisa menguntungkan orang yang mau memerintah sementara. Bisa saja ditunda lama referendusnya. Banyak problem, karena MK tidak bangun detail soal referendusnya.²²

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai ada bahaya yang tersembunyi di balik putusan Mahkamah Konstitusi. Bahaya tersebut akan terasa pada Pilkada serentak 2017 dan seterusnya, pasti banyak yang ingin maju dengan pasangan calon tunggal. Jika ada pasangan calon kepala daerah yang ingin menang dengan cara

mendesain pilkada dengan pasangan calon tunggal sehingga memudahkan langkahnya untuk menjadi kepala daerah, *incumbent* bisa saja membeli parpol atau kandidat lain sehingga mereka tidak mengajukan calon.²³

Menurut Khairul Fahmi, Dosen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Melalui putusan tersebut, MK memberikan jalan keluar, pilkada dengan calon tunggal tetap harus dilaksanakan dengan sistem plebisit. Meski dapat dinilai sebagai jalan keluar atas calon tunggal, tetap muncul kesan, pilihan mekanisme yang diambil tidak lebih dari bahwa MK sekadar ingin menggunakan istilah berbeda dari apa yang telah diperdebatkan sebelumnya. Sayangnya, pilihan yang diambil justru tidak sesuai dengan konsep dasar yang dikandung plebisit pilihan MK itu sendiri.²⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti berkaitan Putusan MK tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu pasangan calon. Melihat permasalahan di atas, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS YURIDIS CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang)”**

²⁰[Http://Nasional.Inilah.Com](http://Nasional.Inilah.Com). Diakses, Tanggal, 23 November 2015.

²¹[Http://Nasional.Kompas.Com](http://Nasional.Kompas.Com). Diakses, Tanggal, 23 November 2015.

²²[Http://Liputan6.Com/](http://Liputan6.Com/). Diakses, Tanggal, 23 November 2015.

²³[Http://Www.Beritasatu.Com](http://Www.Beritasatu.Com). Diakses, Tanggal, 23 November 2015.

²⁴[Http://Geotimes.Co.Id](http://Geotimes.Co.Id). Diakses, Tanggal, 23 November 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah

a. Polemik Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015

Komisi Pemilihan Umum telah berupaya untuk menghindari terjadinya polemik calon tunggal di Pilkada Serentak 2015 ini. Upaya itu ditempuh melalui mekanisme perpanjangan masa pendaftaran sebanyak dua kali. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah digelar pada tanggal 26-28 Juli 2015. Hingga batas akhir pendaftaran, terdapat 12 daerah yang memiliki calon tunggal dan satu daerah tidak memiliki calon sama sekali. Sebanyak 12 daerah dengan calon tunggal.²⁵

KPU membuka perpanjangan pendaftaran tahap pertama pada tanggal 1-3 Agustus. Dari 13 daerah yang tadinya memiliki

calon tunggal tersebut, enam daerah telah memiliki calon lebih dari satu pasangan calon.²⁶

KPU membuka perpanjangan pendaftaran tahap kedua pada 9-11 Agustus 2015 berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada masa perpanjangan tahap kedua, terdapat tiga dari tujuh daerah yang mengalami penambahan jumlah pasangan calon, Sementara empat daerah yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kota Mataram.²⁷ Terhadap empat daerah tersebut, KPU menunda pelaksanaan pilkada dari semula 9 Desember 2015 (serentak) menjadi tahun 2017.²⁸

Terdapat hal yang menarik terjadi di daerah penyelenggara Pilkada serentak dengan pasangan calon tunggal, di dominasi dengan daerah yang berasal dari pasangan petahana atau *incumbent*. Seperti tiga daerah yang mendapatkan penambahan pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran.

Setelah terjadi Penundaan pilkada di empat daerah, Kabupaten Mataram yang hanya diikuti oleh pasangan Ahyar Abdul dan mohan Roskana. Terdapat penambahan atas gugatan yang diajukan pasangan Salman dan Jannah Hamdiana ke Panwaslu, terhadap penolakan pendaftaran oleh KPU kabupaten Mataram dikabulkan. Setelah terdapat tambahan menjadi dua pasangan calon, maka pemilihan di Kabupaten Mataram bisa mengikuti pilkada serentak 2015

²⁵Calon Tunggal Dan Nasib Pilkada Serentak. *Suara Komisi Pemilihan Umum, Menjaga Hak Rakyat Bersuara Dalam Pemilu*. Edisi Iv, Juli-Agustus 2015. hlm, 6.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸<http://print.kompas.com/baca/Calon-Tunggal> *Matias Toto Suryaningtyas*. Diakses tanggal 12 agustus 2015.

dan melaksanakan tahapan pilkada.

Pasangan calon tunggal menyisakan tiga daerah yang harus menerima penundaan pelaksanaan pilkada pada pemilihan tahun berikutnya. Ketiga daerah ini terdapat hal yang menarik ternyata semua calon tunggal tersebut adalah pasangan *incumbent*. Seperti Kabupaten Timur Tengah Utara NTT pasangan calon tunggal yakni pasangan Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes yang diusung PDIP, merupakan pasangan calon *incumbent*.

b. Normatifitas Calon Tunggal dalam Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Pelaksanaan pemilihan dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 pasangan calon. Bagi daerah yang tidak memenuhi persyaratan minimal 2 pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015. Menunda pilkada telah dimuat dalam peraturan KPU, hal itu sesungguhnya masih bermasalah secara hukum karena UU Pilkada tidak mengatur demikian. Begitu juga pilihan melaksanakan pilkada dengan calon tunggal, UU Pilkada pun tak mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 49, Pasal 50 ayat (8), Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 54 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dapat dilihat dari norma yang dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Pemilihan Kepala daerah tidak mengatur jika hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti pemilihan. Serta dari semua tahapan yang dilaksanakan KPU tidak memungkinkan untuk terdapat pasangan calon tunggal, untuk melaksanakan dan melanjutkan tahapan penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut.

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Dalam Pasal 89 Ayat (1) Pasal 89 Ayat (1) 89A Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa jika hanya ada satu pasangan calon, maka waktu pendaftaran calon akan diperpanjang selama tiga hari. Jika setelah waktu tambahan tidak juga ada pasangan calon lain, maka pelaksanaan pilkada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan di daerah tersebut diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

c. Gagasan Penyelesaian Polemik Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah

1) Pembentukan Perppu

Menurut Khairul Fahmi, pembentukan Perppu perlu memuat alternatif, Pilihan sikap dan kebijakan yang nantinya akan diintroduksi ke dalam perppu. Guna memberikan kesempatan lebih luas untuk mengajukan calon, kiranya perppu perlu mengatur perpanjangan pendaftaran dengan waktu yang lebih panjang dan tetap memperhitungkan tahapan

pilkada yang telah diatur secara nasional. Pada saat yang sama, perppu juga harus memilih apakah melaksanakan pilkada calon tunggal dengan bumbung kosong atau tanpa pemilihan. Dengan perkembangan yang ada, pilkada tanpa pemilihan dengan tingkat risiko yang lebih kecil tentu akan lebih tepat guna menyelesaikan kegagalan partai politik dalam proses pencalonan Pilkada 2015

2) Perubahan Undang-Undang

ketidaksempurnaan UU Pilkada dalam hal adanya calon tunggal itu tidak boleh dibiarkan. Revisi UU itu telah menjadi sebuah urgensi. Dalam revisi undang-undang pilkada akan memasukkan norma calon tunggal yang bisa langsung dilantik oleh DPR sehingga tidak terjadi kevakuman yang sekarang dialami oleh beberapa daerah yang memiliki pasangan calon tunggal. Atau melalui mekanisme lain yang di setuju oleh DPR dan Pemerintah, Yang baik dan demi tetap terselenggaranya pilkada dengan pasangan calon tunggal.

3) Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

pengamat komunikasi politik Efendi Gazali untuk mengajukan *judicial review* ke mahkamah konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dengan nomor perkara 100/PUU-XIII/2015. *Judicial review* dilakukan untuk Pasal 49 ayat 8 dan 9, Pasal 50 ayat 8 dan 9, Pasal 51 ayat 2, Pasal 52 ayat 2 dan Pasal 54 ayat 4,5, dan 6. Dengan landasan permohonan kerugian konstitusional, hak memilih warga negara yang tinggal di daerah dengan pasangan calon

tunggal jelas dirugikan. berpotensi terjadi di seluruh indonesia.

Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, sangat dirugikan atas terdapatnya norma penundaan pilkada dalam undang-undang tersebut. Mahkamah konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan pemohon, dan pilkada dengan pasangan calon tunggal bisa mengikuti pilkada serentak, Pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.²⁹

d. Pro/Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Calon Tunggal

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 telah memberikan jalan keluar atas polemik pasangan calon tunggal untuk tetap ikut melaksanakan Pilkada. Tetapi putusan tersebut tidak sepenuhnya disambut baik oleh semua pihak, karena selain putusan tersebut telah menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2015, tetapi mekanisme untuk membolehkan calon tunggal ikut pilkada menjadi bahan pemikiran dan perdebatan atas demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Terjadinya pendapat pro/kontra atas putusan mahkamah konstitusi tersebut.

²⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

e. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Calon Tunggal

Dasar pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara, akan selalu mendasarkan pada apa yang menjadi tujuan hukum, yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari pada pihak yang berpekar. Sehingga dasar itulah yang menjadi tolak pijak bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal demikian sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi, "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Oleh karena itu setiap hakim yang akan memutuskan suatu perkara wajib mengikuti perintah dari undang-undang kekuasaan kehakiman, termasuk hakim konstitusi.

Sebelum mengkaji dasar pertimbangan hakim konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015. Maka ada baiknya penulis paparkan duduk perkaranya sebagai berikut: para pemohon yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang diajukan oleh: Efendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si. Pemohon memberikan kuasa bertanggal 5 agustus 2015,

kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., yaitu Advokat pada *Law Office AWK & Partners* yang beralamat di Menteng Squere Tower A, Lt.3 #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pertimbangan yang intinya, Pasal-Pasal yang diajukan oleh para pemohon yakni Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 (2) UU Pilkada secara materil memiliki maksud yang sama, yakni dalam setiap tingkatan pelaksanaan pilkada baik itu pilkada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota harus memiliki minimal 2 (dua) Pasangan Calon. Terdapatnya kandidat yang lebih dari 1 (satu) adalah ciri dari pemilihan, hal ini sesuai dengan metode dalam pemilu yang diadopsi dalam Pilkada yakni memilih kandidat yang sudah pasti lebih dari 1 (satu).

Menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-

sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut, dalam fungsi sebagai guardian of constitution berada di garis “negatif legislator” telah melakukan pembentukan norma baru; calon tunggal harus dikontestasikan secara plebisit (pemilihan setuju atau tidak setuju). Meski demikian, ada sejumlah catatan penting yang perlu digarisbawahi dalam membaca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pertama, terkait pilihan mekanisme yang dipilih Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan pilkada calon tunggal, yaitu dengan prosedur plebisit.

Plebisit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemungutan suara umum di suatu daerah untuk menentukan status daerah itu. Jika konsisten dengan pengertian plebisit yang secara resmi digunakan dalam Bahasa Indonesia, tentunya pilihan plebisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak pas. Sebab, pemilihan kepala daerah bukanlah pada posisi menentukan status daerah, melainkan hanya menentukan siapa yang menjadi kepala daerah.

Kedua, mekanisme plebisit pada dasarnya dipergunakan untuk suatu alternatif kebijakan dasar yang telah disediakan pemerintah pusat bagi daerah, namun membutuhkan persetujuan rakyat secara langsung. Lalu, terhadap alternatif kebijakan tersebut diminta pendapat rakyat, apakah mereka setuju atau tidak melalui sarana yang disebut plebisit. Sementara pengisian jabatan kepala daerah tidak dapat disamakan dengan alternatif

kebijakan dari pemerintah pusat yang akan dimintakan persetujuan rakyat. Sebab, ia merupakan suatu proses pemilihan yang pencalonan dan pemilihannya datang sendiri dari rakyat. Dalam konteks ini, penggunaan plebisit pun semakin terlihat tidak tepat.

Ketiga, dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit mengkategorikan plebisit sebagai manifestasi kontestasi. Padahal hakikat dasar plebisit bukanlah kontestasi, melainkan sebuah prosedur meminta persetujuan semata.

Berkaitan dengan *dissenting opinion* dari Patrialis Akbar tersebut terdapat hal yang menarik, tidak setuju terhadap pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal karena pada dasarnya pemilihan haruslah adanya kontestasi, adanya kesamaan dan keadilan antara peserta subjek hukum dan non-subjek hukum oleh penyelenggara pemilu, dan pemilih diberikan pilihan sebagai wujud pelaksanaan hak pilih dan memilih.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dimulai pada tahun 2005, rakyat menyalurkan hak untuk memilih dan dipilih secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 demokrasi lokal dimulai dengan Pilkada langsung. Sejak awal pelaksanaan Pilkada kita tidak mengenal dan tidak membolehkan pasangan calon tunggal untuk mengikuti Pilkada. Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung yang merupakan bentuk demokrasi langsung, rakyat

semestinya memiliki lebih dari satu pasangan calon untuk dipilih. Tanpa pilihan, demokrasi yang kita terapkan bukanlah demokrasi ideal. Dengan hanya satu calon pasangan, melalui sistem yang diputuskan mahkamah konstitusi melalui plebisit rakyat diberi pilihan setuju atau tidak setuju. Itu sama artinya tidak ada pemilihan dan tidak ada kompetisi. Rakyat tidak punya pilihan lain selain calon tunggal tersebut. Padahal, untuk memilih kepala daerah terbaik, pemilih harus memiliki lebih dari satu pilihan dalam suasana kompetisi yang sehat, jujur, adil, dan demokratis.

Fenomena pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 menjadi Tanggung jawab partai politik, menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan

kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi Partai Politik diwujudkan secara konstitusional, Sekiranya di atas adalah fungsi partai politik menurut undang-undang yang mengaturnya. Namun, penjelasan lebih khusus soal fungsi partai politik antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.
- b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.
- c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
- d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Berdasarkan fungsi partai politik yang dijelaskan diatas, jelas nyata partai politik memiliki peran yang sangat besar dengan ikutnya peserta pasangan calon dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 yang diwarnai calon tunggal. Dimana sebagian partai politik enggan untuk mencalonkan kader terbaiknya untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada serentak. Inilah saatnya bagi partai politik untuk memaksimalkan dan menjalankan proses pendidikan politik, memaksimalkan fungsinya dalam prekrutan politik, mencari dan melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki kualitas bersaing dalam pencalonan pasangan calon kepala daerah secara lebih sungguh-sungguh. Sehingga fenomena calon tunggal di sebagian daerah pada Pilkada serentak 2015 tidak terjadi pada Pilkada serentak berikutnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif lain, MK hanya terfokus pada permasalahan tentang kedaulatan rakyat, dengan menyelamatkan kedaulatan rakyat yang berpotensi

tersumbat akibat praktik-praktik demokrasi yang tak seirama dengan prinsipnya. Bila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU disebut telah merampas hak rakyat. tetapi tidak mau melihat apa yang sesungguhnya menjadi akar permasalahannya. Akar masalah dari munculnya Paslon tunggal itu sesungguhnya adalah karena terlalu beratnya persyaratan pencalonan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebelumnya, syarat dukungan paslon yang diusung parpol, misalnya, minimal 15% baik perolehan kursi DPRD ataupun perolehan suara partai pada Pemilu. Sekarang, Undang-undang menaikkan persyaratannya menjadi minimal 20% kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Persyaratan pencalonan dukungan pasangan calon yang diusung partai politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terbilang cukup tinggi dengan batas minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara Pemilu. Hal ini dilatar belakangi keinginan pembentuk undang-undang supaya tidak terdapat pasangan calon yang banyak, berdasarkan pengalan pilkada 2010 yang mencapai 10 pasangan calon di satu daerah dengan persyaratan yang rendah. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasangan calon tunggal melahirkan ketakutan terjadinya pemborongan partai politik oleh salah satu pasangan calon, sehingga sulit untuk munculnya pasangan calon yang lainnya. Hal ini bisa diantisipasi

dengan pembentukan peraturan baru, dimana persyaratan dukungan pasangan calon yang diusung oleh parpol di gunakan batas minimum dan batas maksimum kursi DPRD atau suara Pemilu, Sehingga fenomena pasangan calon tunggal bisa diantisipasi.

Mahkamah Konstitusi juga menganulir ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur syarat dukungan bagi calon kepala daerah jalur independen didasarkan pada jumlah penduduk. Kini dukungan bagi calon kepala daerah jalur independen tidak lagi didasarkan pada jumlah penduduk, tetapi daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya. Salah satunya dengan cara memperingan syarat calon perseorangan atau calon independen untuk maju dalam pilkada. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi inilah salah satu cara mempermudah lahirnya pasangan calon dari jalan perseorangan, dimana sebelumnya pasangan calon perseorangan sangat berat untuk mendapatkan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari masyarakat dan ini salah satu penyebab terjadinya calon tunggal. Di Pemilihan kepala daerah selanjutnya diharapkan melalui putusan ini, pasangan calon perseorangan yang memiliki kualitas tinggi untuk membangun daerah bisa menjadi peserta dalam Pemilihan kepala daerah.

2. Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

a. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan kekosongan hukum, karena dalam Undang-Undang Pilkada tidak dikenal calon tunggal tetapi hanya minimal 2 (dua) pasangan calon. Akibat dari kekosongan hukum tersebut Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan mengeluarkan peraturan baru untuk melaksanakan Pilkada serentak 2015. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Berikut ini dijelaskan mengenai penyelenggaraan Pilkada serentak dengan pasangan calon tunggal, yaitu:

1) Penetapan Pasangan Calon

Penetapan pasangan calon tunggal tersebut dilakukan, setelah KPUD lakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pasangan calon lebih dari 1 (satu) yang mendaftar ke KPUD.

2) Kampanye

Kampanye yang dilaksanakan oleh KPUD dilaksanakan dengan metode: Debat Publik; penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau

iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. Serta dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.

3) Penyelenggaraan Pemilihan

Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.

b. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Implikasi yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 selain terhadap perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemilihan, juga terjadi kekosongan hukum dalam hal sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Dalam peraturan MK hanya mengatur tentang pedoman acara untuk perkara perselisihan hasil suara dengan pasangan calon lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan tidak dikenal dengan pasangan calon tunggal.

Untuk mengantisipasi keadaan ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan satu pasangan calon. Yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan dengan pasangan calon tunggal,

yang mengikuti Pilkada serentak 2015.

Inti dari PMK Nomor 4 Tahun 2015, yakni mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa Pilkada, dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta pemilihan. Selain yang memiliki *legal standing* mengajukan sengketa Pilkada, juga dimiliki juga oleh pemantau pemilu atau Pilkada³⁰, khususnya di daerah yang memiliki pasangan calon tunggal dengan segala persyaratan.

D. KESIMPULAN

1. Hal pokok yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pasangan calon tunggal. Menurut Mahkamah Konstitusi demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal hak untuk dipilih dan memilih, Pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon. Pada dasarnya putusan tersebut melahirkan norma baru, dalam sistem pengisian jabatan, kata dipilih menunjuk kepada sebuah sistem bernama pemilihan (*election*), bukan pemaknaan kontestasi secara plebisit (pemilihan “setuju” atau “tidak setuju”). Yang pasti di dalam sistem pemilihan dikehendaki adanya lebih

³⁰lihat Pasal 3 PMK nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan satu pasangan calon.

dari satu calon. Pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan pemilu yang senafas dengan asas Luber dan Jurdil.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasangan calon tunggal. *Pertama*, Implikasi penetapan pasangan calon Tunggal, pelaksanaan kampanye dan mekanisme pemberian suara. melahirkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. *Kedua*, Implikasi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, diatasi dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu pasangan calon.

E. Saran

1. Fenomena pasangan calon tunggal Partai politik harus memiliki tanggung jawab mengusung pasangan calon serta kemudahan calon independen untuk maju. Mahkamah konstitusi dimasa akan datang dalam mengambil keputusan harus memperhatikan persoalan yang dihadapi dan akibat hukum dari norma baru yang dilahirkan, serta mempertimbangkan keterangan dari semua pihak.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 harus ditindak lanjuti dengan perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang harus mengakomodasi ketentuan apabila terjadi pasangan calon tunggal. Seperti melalui mekanisme Aklamasi yang dianggap sesuai

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

F. Daftar Pustaka

a. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Darmawan, Ikhsan, 2013, *Analisis Sistem Politik Indonesia*, Cv.Afabeta, Jakarta.
- Hollyson, Rahmat & Sri Sundari, 2015, *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna*. Bestari Buana Murni, Jakarta.
- Kumolo, Tjahjo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Pt. Mizan Publika, Jakarta.
- M.Gaffar, Janedjri, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011, *Merancang Sistem Politik Demokratis : Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif (Buku 1) Cetakan pertama . Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.

b. Jurnal/Disertasi/Kamus

- Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Relity Publisher. Jakarta.
- Bungasan Butapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia", *Jurnal Recht Vinding*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 1, april 2015.
- Rika Lestari, Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.II, Nomor I, Juni 2009.

c. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.

d. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal.

e. Website

- <http://print.kompas.com>, diakses, tanggal, 15 oktober 2015.
- <http://beritasatu.com>. diakses, tanggal, 23 November 2015.
- <http://geotimes.co.id>. Khairul Fahmi. MK dan Plebisit Calon Tunggal. Artikel diakses, tanggal, 23 November 2015.
- <http://hukumonline.com>, diakses, tanggal, 20 desember 2015.
- <http://politik.rmol.co>. Diakses, tanggal 10 januari 2016.
- <http://kbbi.web.id>. diakses. Tanggal 18 januari 2016.